



**P E N E T A P A N**

**Nomor 4999/Pdt.G/2023/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT** , umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT** , umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 12 Desember 2023, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 4999/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 26 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX, Kabupaten Brebes selama 5

*Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4999/Pdt.G/2023/PA.Bbs*



tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan ba'dadukhul namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat sudah tidak bertanggung jawab yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari/kurang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhi sendiri. Yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di XXXXXXX, Kabupaten Banyumas sejak tanggal 24 September 2022 sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;

4. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

5. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan : Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sudah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Banyumas;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sudah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4999/Pdt.G/2023/PA.Bbs*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ikhsanuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. serta Drs. Kuswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ikhsanuddin, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.**

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Biaya Proses

: Rp 75.000,00

*Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4999/Pdt.G/2023/PA.Bbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya	:	Rp	356.000,00
Pemanggilan			
n			
Biaya PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
Tergugat			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah	:	Rp	501.000,00
( lima ratus satu ribu rupiah )			

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4999/Pdt.G/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)